



SURAT IZIN

Nomor : SI / **1283** /II/2015

Pertimbangan : bahwa dalam rangka penambahan daerah operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan di bidang penyediaan tenaga pengamanan, dipandang perlu mengeluarkan surat izin.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
3. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Untuk Penerbitan Surat Rekomendasi Dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
4. Surat Izin Kapolri Nomor : SI/119/I/2014 tanggal 01 Januari 2014 perihal izin usaha jasa penyediaan tenaga pengamanan;
5. Surat Kapolda Aceh Nomor : R/907/XI/2014 tanggal 28 November 2014 perihal rekomendasi permohonan surat izin operasional baru;
6. Surat Direktur Utama PT. Andema Makmur Sejahtera Nomor : 008/AMS/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal permohonan perpanjangan penerbitan izin operasional BUJP.

DIIZINKAN

Kepada :

Nama Perusahaan : **PT. ANDEMA MAKMUR SEJAHTERA**
Pimpinan : **SOFIAN M. DIAH, MBA**
Alamat : **Jl. Bukit Luhur, Millenium Town House II No. 5**
Kel. Dwikora, Kec. Medan Helvetia
Sumatera Utara
Telepon : **061 – 847 1308**
Facsimile : **061 – 847 1308**

Untuk :

1. Melakukan kegiatan sebagai **Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. selaku Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan, harus berpedoman kepada sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. kegiatan usaha dimaksud hanya meliputi jasa penyediaan tenaga pengamanan;

c. dalam ...

2. SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI / 1283 /II/2015
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2015

- c. dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan kegiatan usaha tersebut di wilayah hukum **Polda Sumut dan Aceh;**
 - e. melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap enam bulan sekali kepada **Direktur Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri;**
 - f. sebelum melaksanakan kegiatan **wajib melapor kepada Direktur Pembinaan Masyarakat Polda setempat;**
2. surat Izin ini **berlaku dua tahun** sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
 4. surat izin ini tidak untuk diperjualbelikan.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Februari 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAHARKAM
u.b.
DIRBINMAS



Dra. HENGKIE KALUARA
DIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Kabaharkam Polri.
4. Kapolda Sumut.
5. Kapolda Aceh.